



Mengulas Tentang Gambar Makhluk Bernyawa

Diterjemahkan dari tulisan yang berjudul "Asyadun Nas
'Adzaban Yaumul Qiyamah, Mushawwirun" karya Syaikh
Rabi' bin Hadi al-Madhkali hafizhahullah



Penerjemah:

Rasyid Ridlo Sidoarjo

Alumni Lembaga Takhasus Ma'had Minhajul Atsar

E-Book ini disebarluaskan secara resmi di website
Ma'had Minhajul Atsar Jember www.minhajulatsar.com
Saran & masukan, kami harapkan dari pembaca

Daftar Isi

Muqadimah	2
Dalil-dalil Haramnya Menggambar Makhluk Bernyawa	3
1. Hadits Aisyah <i>radhiyallahu 'anha</i>	3
2. Hadits Ibnu Mas'ud <i>radhiyallahu 'anhu</i>	6
3. Hadits Abdullah bin Umar <i>radhiyallahu 'anhuma</i>	7
4. Hadits Abu Hurairah <i>radhiyallahu 'anhu</i>	8
5. Hadits Ibnu Abbas <i>radhiyallahu 'anhu</i>	9
Fatwa Ulama Tentang Hukum Menggambar.....	11
1. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz <i>rahimahullah</i>	11
2. Fatwa Lajnah Daimah	11
3. Keterangan dan hukum menggambar dari Syaikh al-Albani <i>rahimahullah</i>	13

Muqadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من
اتبع هداه

Adapun setelahnya,

Sungguh di antara keharaman yang paling berat dan paling mungkar adalah memenuhi surat kabar, majalah, dan televisi dengan gambar. Terlebih-lebih dengan gambar wanita yang tidak tahu malu dan mengumbar nafsu.

Sungguh telah datang dari Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* banyak hadits shahih yang mengandung ancaman yang keras bagi penggambar (makhluk hidup). Dimana para penggambar tersebut dianggap menandingi ciptaan Allah *Ta'ala*. Kelak nanti di hari kiamat akan diserukan kepadanya:

أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“Hidupkanlah makhluk yang telah kalian ciptakan!” (HR. al-Bukhari no. 2105)

Maka sungguh para penggambar akan dituntut untuk menghidupkan ribuan ciptaan dari manusia, dalam keadaan mereka di dunia dan akhirat tidak mampu untuk menciptakan satu biji pun.

Telah disebutkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ancaman keras untuk para penggambar manusia dan makhluk bernyawa. Berikut dalil-dalilnya:

Dalil-dalil Haramnya Menggambar Makhluk Bernyawa

1. Hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Hadits riwayat al-Bukhari dalam shahihnya dalam bab: “Sesuatu yang dijadikan alas berupa gambar-gambar.”¹ Dari Ali bin Abdillah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata:

“Aku mendengar Abdurrahman bin Qasim -ketika itu tidak ada yang paling utama di Madinah dari padanya-, Aku mendengar ayahku berkata: “Aku pernah mendengar Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata:

“Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah datang dari safar, ketika itu aku menutup lubang di tembok dengan menggunakan kain tipis milikku yang ada gambar-gambarnya². Maka ketika Rasullullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihatnya beliau melepaskannya, seraya beliau berkata:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

¹ HR. al-Bukhari no. 5954

² Catatan: Apabila gambar yang ada di kain, (pemiliknya) kelak akan mendapatkan ancaman sebagai manusia yang mendapat siksa yang sangat pedih, lalu bagaimana dengan surat kabar dan majalah?! Begitu juga bagaimana dengan televisi yang padanya terkumpul gambar-gambar yang dapat bergerak-gerak?! Justru hal tersebut lebih berat dan pedih.

“Manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah.”

Kata Aisyah: *“Maka kami jadikan kain tersebut sebagai satu atau dua bantal.”*³

Imam Muslim juga mengeluarkan sebuah hadits dalam kitab *al-Libas waz Zinah*⁴, pada bab: “Haramnya menggambar makhluk hidup dan para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang padanya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa.”⁵

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam Musnadnya no. 24081, al-Humaidi dalam Musnadnya no. 251, dan an-Nasa’i dalam kitab *al-Mujtabaa* no. 5356.

Dalam riwayat an-Nasa’i hadits no. 5955 disebutkan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud, dari Hisyam, dari ayahnya, dari sahabat Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah datang dari safar. Kemudian aku memasang sebuah permadani yang padanya terdapat gambar. Maka beliau pun memerintahkan aku untuk melepaskannya. Maka aku pun melepaskannya.”

Imam al-Bukhari *rahimahullah* berkata dalam bab: “Hukum menghapus gambar.” hadits no. 5952. Telah menceritakan kepada kami Muadz bin Fadhalah, telah menceritakan kepada kami

³ Catatan: Kemudian datang penyebutan tentang haramnya membiarkan gambar yang ada pada bantal, hal tersebut sebagaimana dalam hadits yang akan disebutkan nanti.

⁴ Yakni kitab dalam Shahih Muslim yang bertema tentang etika berpakaian dan berhias.

⁵ HR. Muslim no. 2107

Hisyam, dari Yahya, dari Imran bin Hitthan, bahwa 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* menceritakan kepadanya:

“Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidaklah meninggalkan rumah yang padanya terdapat salib-salib, melainkan beliau musnahkan.”

Imam at-Thabrani *rahimahullah* meriwayatkannya dalam kitab *al-Ausath*.⁶

Beliau juga meriwayatkannya⁷: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari al-Qosim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mu’minin *radhiyallahu 'anha*, beliau memberitakan kepadanya bahwa beliau pernah membeli sebuah bantal kecil yang padanya terdapat gambar-gambar.

Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihatnya, maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdiri di pintu. Beliau tidak masuk dan aku mengetahui ketidaksukaan beliau pada wajahnya.

Aku pun berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan bertaubat melalui Rasul-Nya. Dosa apakah yang telah aku perbuat?”

Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, “Dari mana bantal ini?”

Aku menceritakannya: “Aku membelinya untukmu agar engkau duduk dan agar engkau menggunakannya sebagai bantal.”

⁶ Al-Ausath (3/56) no. 2457.

⁷ Hadits no. 2105

Lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“*Sesungguhnya para penggambar ini kelak d ihari kiamat akan diadzab. Lalu dikatakan kepada mereka, ‘Hidupkanlah gambar yang telah kalian ciptakan!’*” Lalu beliau melanjutkan,

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

“*Sesungguhnya rumah yang terdapat padanya gambar (makhluk bernyawa) tidak akan dimasuki malaikat.*”

Imam Muslim mengeluarkan hadits ini dalam kitab *al-Libas waz Zinah*⁸ pada bab: “Haramnya menggambar gambar makluk bernyawa.”⁹

2. Hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*

Imam al-Bukhari *rahimahullah* berkata dalam shahihnya pada bab: “Hukuman bagi para penggambar di hari kiamat.”¹⁰ Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah meceritakan kepada kami al-A'masy, dari Muslim, beliau berkata:

“Dahulu kami pernah bersama Masruq di rumah Yasar bin Numair, lalu beliau melihat gambar-gambar di rumahnya. Maka beliau berkata:

⁸ Yakni kitab dalam Shahih Muslim yang membahas tentang etika berpakaian dan berhias.

⁹ Hadits no. 2106 dan 2107

¹⁰ Shahih al-Bukhari (7/167) no. 595

“Aku pernah mendengar Abdullah berkata, aku pernah mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

“*Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaan di hari kiamat adalah para penggambar.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab *al-Libas waz Zinah* dalam bab: “Haramnya menggambar makhluk bernyawa.” No. 2109, Imam Ahmad no. 3558 dan al-Humaidi no. 117.

3. Hadits Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*

Beliau juga berkata dalam hadits no. 5951. Imam al-Bukhari berkata: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Mundzir, telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyadh, dari Abdullah, dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengabarkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda;

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا
مَا خَلَقْتُمْ

“*Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka: ‘Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan!’*”

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab *al-Libas waz Zinah* dalam bab: “Haramnya menggambar makhluk bernyawa.” No. 2108, Imam an-Nasa’i dalam kitab Sunan Kubro no. 9786 dan

Ibnu Abi Syaibah (8/483) dan Imam al-Bazzar dalam Musnadnya (12/43).

4. Hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Imam al-Bukhari *rahimahullah* juga menyebutkan dalam haditsnya no. 5953, telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Ammaroh, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah, beliau berkata:

“Aku pernah masuk bersama Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* ke suatu rumah di Madinah. Lalu aku melihat bagian atasnya ada gambar yang tergambar. Beliau berkata: ‘Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً

“Siapakah yang lebih dzalim dari orang yang menciptakan menyerupai ciptaan-Ku¹¹?! Hendaknya kalian membuat biji-bijian.”

Kemudian beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdoa dengan air dari bejana kecil, lalu beliau mencuci kedua tangannya sampai ketiaknya.”

Aku pun bertanya: “Wahai Abu Hurairah, apakah ada hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* (tentang itu)? Beliau berkata; (hingga) ujung janggut.” **(HR. Ahmad no. 7166 dan Abu Ya'la: 10/473)**

11. Dijelaskan dalam kitab Fathul Baari Syarh Shahih al-Bukhari, yang dimaksud sabda Rasul ini adalah hadits qudsi (yang diriwayatkan dari Allah *Ta'ala*).

Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab *al-Libas waz Zinah* pada bab: “Haramnya menggambar makhluk bernyawa” no. 2111, beliau berkata:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdillah bin Numair dan Abu Kuraib.”

Lafadz hadits tersebut hampir serupa, mereka berkata: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail, dari Ammaroh, dari Abu Zur’ah, beliau berkata:

“Aku masuk bersama Abu Hurairah ke dalam rumah Marwan. Lalu beliau melihat gambar-gambar di dalamnya. Maka beliau berkata:

“Aku pernah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ
لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً

“Siapakah yang lebih dzalim dari orang yang mencipta sebuah ciptaan serupa dengan ciptaanku?! Hendaknya kalian membuat dzarrah, habbah atau Syairrah”¹²

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (5/200).

5. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu

Imam al-Bukhari *rahimahullah* berkata dalam shahihnya, pada bab: “Barang siapa yang menggambar makhluk bernyawa, niscaya akan

¹² *Dzarrah, habbah* dan *syair*: jenis biji-bijian.

dibebankan untuknya meniup ruh pada gambar tersebut dalam keadaan ia tidak mampu.” nomor hadits. 5963.

“Telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul A’la, telah menceritakan kepada kami Sa’id, beliau berkata:

“Aku telah mendengar an-Nadhr bin Anas bin Malik bercerita tentang Qatadah, beliau berkata:

“Dahulu aku pernah di sisi Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* dan ketika itu mereka sedang bertanya kepadanya. Beliau tidak menyebutkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sampai beliau ditanya. Maka beliau berkata:

“Aku pernah mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ،
وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

“Barang siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia, kelak akan dibebankan untuknya di hari kiamat meniup ruhnya, dalam keadaan ia bukan meniup (ruh).”¹³

Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang menggambar beribu-ribu gambar?!

¹³ HR. Ahmad no. 2162, Ibnu Abi Syaibah (5/200), an-Nasai no. 5360 dan at-Tabrani (12/204)

Fatwa Ulama Tentang Hukum Menggambar

1. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *rahimahullah*

Pertanyaan:

Bolehkah bagi seorang memfoto dirinya lalu ia mengirim gambar/foto tersebut kepada keluarganya ketika hari raya dan yang semisalnya?

Jawaban:

Sungguh telah banyak hadits-hadits dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang terlarangnya memfoto/menggambar dan Allah *Ta'ala* melaknat para penggambar dan mengancam mereka dengan bebrbagai macam ancaman.

Sehingga bagi seorang muslim tidak diperbolehkan menggambar/memfoto dirinya ataupun yang lainnya dari makhluk bernyawa, kecuali apabila dalam kondisi darurat, seperti penggunaan pasport, KTP, dan yang semisalnya.

Kita memohon kepada Allah *Ta'ala* agar memperbaiki keadaan kaum muslimin, memberikan taufik-Nya untuk pemerintah agar bepegang teguh dengan syariat-Nya dan berhati-hati dari perkara yang dapat menyelisihinya. Sesungguhnya Dia-lah sebaik-baik Dzat yang disertai urusan. Semoga Allah *Ta'ala* memberi taufik. ¹⁴

2. Fatwa Lajnah Daimah

a. Fatwa Lajnah Daimah (pertanyaan no.3 dari fatwa no. 1978)

¹⁴ Majmu' Fatawa Ibnu Baz jilid 1, hlm. 437.

Pertanyaan:

Kronologinya adalah telah terjadi sebuah perdebatan antara beberapa orang tentang hukum menggambar/mengambil foto dan menyimpannya. Perdebatan tersebut tidak kunjung usai. Lalu apa hukum menggambar dan menyimpan foto?

Jawaban:

Mengambil foto makhluk bernyawa dari manusia, hewan, dan juga menyimpannya hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadits shahih yang terkandung padanya ancaman yang keras dan peringatan dengan siksa yang pedih bagi para penggambar dan penyimpan gambar.

Demikian itu karena padanya terdapat bentuk penyerupaan dengan Dzat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari segi menciptakan makhluk hidup.

Hal tersebut juga menjadi celah berbuat syirik, seperti foto orang-orang mulia dan shalih atau menjadi pintu dari pintu-pintu fitnah seperti foto artis wanita cantik, aktor, artis dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Semoga Allah *Ta'ala* memberi taufik.

Al-Lajnah ad-Daimah lil buhuts wal ifta', Anggota: Syaikh Abdullah bin Qu'ud, Syaikh Abdullah bin Ghudyan, Wakil Ketua: Syaikh Abdurazzak Afifi, Ketua: Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

b. Fatwa al-Lajnah ad-Daimah (pertanyaan ke-2)¹⁵

¹⁵ Fatawa al-Lajnah ad-Daimah jilid 1 hal. 288

Pertanyaan:

Apakah gambar yang menggunakan kamera video hukumnya sama seperti gambar dari fotografi?

Jawaban:

Ya, hukum gambar yang menggunakan video sama dengan hukum gambar yang menggunakan fotografi, yaitu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Hal tersebut karena dalil yang umum.

Semoga Allah *Ta'ala* memberi taufik.

(Al-Lajnah ad-Daimah, lil buhuts wal ifta', Anggota: Syaikh Bakr bin Abu Zaid, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Syaikh Shalih Fauzan, Syaikh Abdullah bin Ghudyan, Wakil Ketua: Syaikh Abdurazzaq Afifi, Ketua: Syaikh Abdul Aziz bin Baz)

3. Keterangan dan hukum menggambar dari Syaikh al-Albani *rahimahullah*

Syaikh al-Albani *rahimahullah* telah menjelaskan pada berbagai kesempatan. Di antaranya dalam kitab *Adabuz Zifaf*¹⁶.

Beliau *rahimahullah* berkata:

"Hukum menggantung gambar:

Yang pertama: menggantung gambar di dinding. Baik berbentuk tubuh maupun tidak, memiliki bayangan maupun tidak, seni lukisan ataupun fotografi, maka seluruhnya tidak diperbolehkan dan wajib

¹⁶ Adabuz Zifaf, karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah* hlm.185. Kitab yang menerangkan tentang hukum dan penjelasan seputar pernikahan.

bagi orang yang mampu untuk melepaskannya (dari dinding). Jika ia tidak mampu merobeknya.

Beliau *rahimahullah* menyebutkan setelanya hadits yang banyak tentang penjelasan bahayanya gambar.

Hendaknya para penggambar bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dari redaksi surat kabar, majalah, dan yang semisalnya.

Hendaknya pula menjadikan hadits-hadits shahih yang bersumber dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* -yang beliau tidaklah berbicara dengan dasar hawa nafsu- di mata mereka, bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan taubat yang sebenar-benarnya dari perbuatan menggambar yang diharamkan.

Hendaknya mereka melihat hukuman para penggambar tatkala bertemu di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di hari kiamat kelak.

Ditulis oleh:

Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafidzahullah

9 Sya'ban 1437 H

Selesai diterjemahkan: Ahad, 15 Mei 2022/ 14 Syawwal 1443, al-faqir ila maghfirati rabbih; Rasyid Ridlo Sidoarjo